



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA;**
2. Tempat lahir : Tungkam Jaya (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 14 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA;**
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 23 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kesuma RT002 RW004, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/IV/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/26/IV/2022/Reskrim tanggal 6 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 5 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum atas kehendak Para Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 212/Pid.B/2022/ PN Plw tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA dan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA dan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) Buah buku rekapan pasangan nomor togel;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy rekapan nomor togel yang keluar;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 0822 8248 9484;
- 1 (satu) Buah Pena;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah dengan dompet handphone warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW.005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang Melakukan Atau Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan, Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN (masing-masing anggota POLRI Polsek Pkl Kuras) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN langsung melakukan penyelidikan ke RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN melihat Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA sedang duduk di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan sambil menerima pesanan nomor judi togel. Selanjutnya saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar fotocopy rekapan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 0822 8248 9484. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA mengakui melakukan kegiatan perjudian jenis togel di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA;

Bahwa Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20 % dari omset yang diterima perharinya, sedangkan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5 % dari omset yang diterima perharinya, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel hongkong pada pukul 19.00 Wib dan tutup pada pukul 22.00 Wib dan penjualan dilakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan. Selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA akan kembali mengirimkan / menyerahkannya ke Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar. Setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA sekira pukul 18.30 Wib untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis hongkong sekira pukul 23.10 Wib;

Bahwa selanjutnya para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO). Kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 120.000,-, jika dipasang Rp 3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 180.000, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 600.000,-, jika dipasang Rp 3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 900.000, nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 4.000.000,-, jika dipasang Rp 3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 6.000.000,-, dan seterusnya;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan untuk menang yang tidak membutuhkan keahlian, dan perbuatan Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA mengadakan permainan judi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karena itu selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pkl Kuras untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA di Jl. Koridor PT.RAPP Km 60 Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA mengakui melakukan kegiatan perjudian jenis togel yang bersama dengan Tersangka JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW.005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang Melakukan Atau Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan, Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara"*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN (masing-masing anggota POLRI Polsek Pkl Kuras) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO L. TORUAN langsung melakukan penyelidikan ke RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN melihat Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA sedang duduk di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan sambil menerima pesanan nomor judi togel. Selanjutnya saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar fotocopy rekapan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 0822 8248 9484. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA mengakui melakukan kegiatan perjudian jenis togel di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA;

Bahwa Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20 % dari omset yang diterima perharinya, sedangkan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5 % dari omset yang diterima perharinya, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel hongkong pada pukul 19.00 Wib dan tutup pada pukul 22.00 Wib dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT. 006 RW. 005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan. Selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Selanjutnya nomor togel yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA akan kembali mengirimkan / menyerahkannya ke Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar. Setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA sekira pukul 18.30 Wib untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis hongkong sekira pukul 23.10 WIB;

Bahwa selanjutnya para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO). Kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 120.000,-, jika dipasang Rp 3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 180.000, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 600.000,-, jika dipasang Rp 3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 900.000, nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 4.000.000,-, jika dipasang Rp 3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 6.000.000,-, dan seterusnya;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan untuk menang yang tidak membutuhkan keahlian, dan perbuatan Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA mengadakan permainan judi jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karena itu selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pkl Kuras untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi DEBORA PUTRA BATUBARA, saksi HARDIANTO L. TORUAN melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA di Jl.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koridor PT.RAPP Km 60 Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA mengakui melakukan kegiatan perjudian jenis togel yang bersama dengan Tersangka JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardianto L. Toruan, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Para Terdakwa atas tindak pidana perjudian togel yang dilakukan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi Debora Putra Batubara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan Saksi Debora Putra Batubara langsung melakukan penyelidikan ke RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa JOYAKIN SINAGA sedang duduk di Warung miliknya yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sambil menerima pesanan nomor judi togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Debora Putra Batubara langsung menangkap Terdakwa JOYAKIN SINAGA dan pada saat itu ditemukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar fotokopi rekapan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 082282489484;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa JOYAKIN SINAGA mengaku melakukan kegiatan perjudian jenis togel di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA;
- Bahwa setelah Terdakwa JOYAKIN SINAGA ditahan dan barang bukti berhasil disita, selanjutnya Saksi dan Saksi Debora Putra Batubara melakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa FRANCIS BAKKARA di Jl. Koridor PT.RAPP Km 60 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna coklat yang dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kegiatan judi togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis judi togel yang dijual oleh Para Terdakwa yaitu judi togel hongkong dan judi togel singapore;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa JOYAKIN SINAGA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20% dari omset yang diterima perharinya, sedangkan Terdakwa FRANCIS BAKKARA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5% dari omset yang diterima perharinya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, adapun cara Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel hongkong pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, kemudian nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA akan kembali mengirimkan/ menyerahkannya ke seseorang yang bernama OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar. Setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA sekitar pukul 18.30 WIB untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis hongkong sekitar pukul 23.10 WIB, lalu para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp2.000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp120.000,-, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp2.000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 600.000,-, lalu nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000.000,-, dan seterusnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOYAKIN SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA mengadakan permainan judi jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Debora P. Batubara, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Para Terdakwa atas tindak pidana perjudian togel yang dilakukan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi Hardianto L. Toruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan Saksi Hardianto L. Toruan langsung melakukan penyelidikan ke RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa JOYAKIN SINAGA sedang duduk di Warung miliknya yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sambil menerima pesanan nomor judi togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hardianto L. Toruan langsung menangkap Terdakwa JOYAKIN SINAGA dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar fotokopi rekapan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 082282489484;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa JOYAKIN SINAGA mengaku melakukan kegiatan perjudian jenis togel di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA;

- Bahwa setelah Terdakwa JOYAKIN SINAGA ditahan dan barang bukti berhasil disita, selanjutnya Saksi dan Saksi Hardianto L. Toruan melakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa FRANCIS BAKKARA di Jl. Koridor PT.RAPP Km 60 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna coklat yang dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kegiatan judi togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis judi togel yang dijual oleh Para Terdakwa yaitu judi togel hongkong dan judi togel singapore;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa JOYAKIN SINAGA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20% dari omset yang diterima perharinya, sedangkan Terdakwa FRANCIS BAKKARA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5% dari omset yang diterima perharinya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, adapun cara Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel hongkong pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, kemudian nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA akan kembali mengirimkan/menyerahkannya ke seseorang yang bernama OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar. Setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA sekitar pukul 18.30 WIB untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis hongkong sekitar pukul 23.10 WIB, lalu para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp2.000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp120.000,-, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp2.000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 600.000,-, lalu nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000.000,-, dan seterusnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOYAKIN SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA mengadakan permainan judi jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Debora Putra Batubara dan Saksi Hardianto L. Toruan (masing-masing anggota Polsek Pkl Kuraas)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat merekap nomor togel di warung milik Terdakwa sendiri di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Saksi Debora dan Saksi Hardianto menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tafsir mimpi, 2 (dua) buah Buku Rekap Pasangan Nomor Togel, 2 (dua) lembar fotocopy Rekap Nomor Togel Yang Keluar, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor HP 082282489484, 1 (satu) buah pena;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M11 warna biru merupakan alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel dan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku melakukan kegiatan perjudian jenis togel di Warung milik Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00WIB, Saksi Debora dan Saksi Hardianto berhasil menangkap Terdakwa FRANCIS BAKKARA di Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20% dari omset yang diterima perharinya, sedangkan sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa FRANCIS BAKKARA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5 % dari omset yang diterima perharinya;
- Bahwa Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel Hongkong pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan,
- Bahwa selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruhkan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA akan kembali mengirimkan/ menyerahkannya ke OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar, setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis Hongkong sekitar pukul 23.10 WIB;

- Bahwa para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp120.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp180.000, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp600.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp900.000, nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp6.000.000,-, dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), akan tetapi Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) lah bandarnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi togel untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan judi togel secara bersama-sama;
- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa JOYAKIN SINAGA, Saksi Debora dan Saksi Hardianto (masing-masing anggota Polsek PKI Kuras) berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Saksi Debora dan Saksi Hardianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna cokelat, yang merupakan alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel dan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Terdakwa JOYAKIN SINAGA dan bandar judi togel yaitu Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5% dari omset yang diterima perharinya, sedangkan sepengetahuan Terdakwa JOYAKIN SINAGA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20% dari omset yang diterima perharinya;
- Bahwa Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel hongkong pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA;
- Bahwa penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa akan kembali mengirimkan/ menyerahkannya ke Sdr OPUNG BUNGA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar, setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA sekira pukul 18.30 WIB untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis hongkong sekira pukul 23.10 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerangkan para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misalnya nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp 2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp120.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 180.000, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 600.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 900.000, nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp6.000.000,-, dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), akan tetapi Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) lah bandarnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi togel untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan judi togel secara bersama-sama;
- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3) 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar fotokopi rekapan nomor togel yang keluar;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 082282489484;
- 6) 1 (satu) buah pena;
- 7) 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna coklat;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapannya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Debora Putra Batubara dan Saksi Hardianto L. Toruan (masing-masing anggota Polsek Pkl Kuraas) atas dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan di warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa JOYAKIN SINAGA ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku Tafsir mimpi, 2 (dua) buah Buku Rekapan Pasangan Nomor Togel, 2 (dua) lembar fotokopi Rekapan Nomor Togel Yang Keluar, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor HP 082282489484, 1 (satu) buah pena;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru merupakan alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel dan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Terdakwa FRANCIS BAKKARA;
- Bahwa pada saat Terdakwa FRANCIS BAKKARA ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna coklat, yang merupakan alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel dan sebagai alat untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



berkomunikasi dengan Terdakwa JOYAKIN SINAGA dan bandar judi togel yaitu Sdr OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa JOYAKIN SINAGA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20% dari omset yang diterima perharinya, sedangkan Terdakwa FRANCIS BAKKARA melakukan perjudian jenis togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5% dari omset yang diterima perharinya;
- Bahwa Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel Hongkong pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan,
- Bahwa selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA akan kembali mengirimkan/ menyerahkannya ke OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar, setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA sekira pukul 18.30 WIB untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis Hongkong sekitar pukul 23.10 WIB;
- Bahwa para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang



Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp120.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp180.000, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp600.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp900.000, nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp6.000.000,-, dan seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi togel untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan judi togel secara bersama-sama;
- Bahwa pemasangan nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*secara bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa yang mengaku bernama **JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA dan FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA** dan Para Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, oleh karena itu maka unsur tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;



Ad.3 Unsur “secara bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Debora Putra Batubara dan Saksi Hardianto L. Toruan (masing-masing anggota Polsek Pangkalan Kuraas) atas dugaan tindak pidana menyediakan permainan judi togel yang dilakukan di warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur Desa kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel singapore pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB dan penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sedangkan pemasangan judi togel Hongkong pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB dan penjualan dilakukan setiap hari, bertempat di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang beralamat di RT006 RW005 Dusun Bukit Makmur, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya penjualan judi togel dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemasang togel mendatangi di Warung milik Terdakwa JOYAKIN SINAGA menyerahkan nomor togel yang akan dipasang yakni paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh pembeli dicatat dan direkap oleh Terdakwa JOYAKIN SINAGA yang bertugas sebagai penjual nomor togel, selanjutnya Terdakwa JOYAKIN SINAGA akan mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa FRANCIS BAKKARA beserta dan uang hasil penjualan nomor togelnya, lalu Terdakwa FRANCIS BAKKARA akan kembali mengirimkan/ menyerahkannya ke OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) selaku Bandar, setelah itu, untuk mengetahui angka yang keluar para pemasang tinggal menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO) dan akan diberitahukan oleh Terdakwa FRANCIS BAKKARA dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa JOYAKIN SINAGA sekira pukul 18.30 WIB untuk judi jenis singapore sedangkan untuk judi jenis Hongkong sekitar pukul 23.10 WIB, para pemasang judi togel dianggap menang apabila angka yang dipasang sesuai atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh OPUNG BUNGA NAINGGOLAN (DPO), kemudian para pemasang yang menang akan menerima bayaran uang, misal nomor togel 2 (dua) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp120.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp180.000, lalu nomor togel 3 (tiga) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp600.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp900.000, nomor togel 4 (empat) angka dipasang Rp2000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000.000,-, jika dipasang Rp3000,-, jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp6.000.000,-, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemasang nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa JOYAKIN SINAGA melakukan permainan judi togel sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 20% dari omset yang diterima perharinya, sedangkan Terdakwa FRANCIS BAKKARA melakukan permainan judi togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 5% dari omset yang diterima perharinya, dan uang hasil permainan judi togel tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan Judi Togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan, dan Para Terdakwa secara nyata telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, maka unsur *"secara bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar fotokopi rekapan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 082282489484, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna cokelat, yang



seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JOYAKIN SINAGA Alias SINAGA dan Terdakwa FRANCIS BAKKARA Alias BAKKARA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel;
- 2 (dua) lembar fotokopi rekapan nomor togel yang keluar;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M11 warna biru dengan nomor 082282489484;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna merah dengan dompet HP warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwati, S.Kom., S.H.,